

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Pengertian gadai sendiri menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹ Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

¹ Kasmir, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 262

Sejarah bisnis pegadaian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Perum Pegadaian yang merupakan pelopor jasa gadai. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Perusahaan Jawatan Pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 ini menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No.103 tahun 2000 tentang perusahaan jawatan pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Pada perkembangannya, jasa pegadaian tidak hanya dimonopoli oleh Perum Pegadaian, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah Muslim. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu. Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum

agamaya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutNya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.²

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.³ Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.⁴

Jasa gadai yang dilayani di beberapa bank syariah dewasa ini merupakan respon atas kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam. Beberapa barang berharga dapat digadaikan di antaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syari'ah, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Prospek investasi emas yang kian menguntungkan karena harga selalu naik, harga emas

² M. Hasbi, 2001, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal. 53

³ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 88.

⁴ Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia, hal

cenderung tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun. Pada 2006, 1 gram seharga Rp.180.000-an, sekarang Rp.380.000-an. Bahkan prediksi pada 2015 harga emas per gram akan mencapai 1,057 jutaan.⁵ Itulah sebabnya kenapa gadai emas banyak di minati masyarakat pada saat ini.

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Gadai dalam istilah hukum Islam disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi

⁵ Kompas Edisi 26 Maret 2013. *Harga Emas Melambung*. Ekonomi dan Bisnis, hal vi

kewajibannya pada saat jatuh tempo. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya.⁶

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Sedangkan Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁷

Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syari'ah Mandiri No 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Kemudian hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Menurut keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang

⁶ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hal: 141

⁷ Muhammad Sholikul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, hal. 3.

sudah di atur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di manfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ijarah*.⁸

Jasa gadai emas yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁹

⁸ MUI, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.3, Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 158-159

⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 128.

Dasar hukum pelaksanaan gadai syariah sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah Mandiri juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu setelah diketahui dasar hukum dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimakah pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Jaminan yang terkait dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah. Selain itu bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1150 KUHPerdota pengertian dari gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Objek atau benda yang digadaikan adalah benda bergerak. Menurut ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat (1) dan 1153 KUHPerdota dapat berupa benda bergerak berwujud kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdota: " Hak gadai atas benda-benda bergerak diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan kreditor, tidak sah apabila segala benda dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atau pemberi gadai."

Pasal 1153 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/lpinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰ Pendapat lainnya menyatakan bahwa *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹¹

Dasar hukum diperolehkannya gadai dalam Islam didasarkan pada berbagai dalil dalam Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Diantaranya firman Allah dalam Qs.Al-Baqarah ayat 283 yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, hal. 128.

¹¹ Dadan Muttaqien, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, hal.106

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau *collateral* atau objek pegadaian. Ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *almarhun* (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) surat jaminan tanah.¹²

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a. *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang'
 - b. *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b. *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
3. *Sighat* (akad gadai)

Rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 37

a. Orang yang menggadaikan

Syaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah: 1) Berakal 2) Baligh 3.) Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis. 4.) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

b. Akad Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

c. Barang yang digadai

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

- 1) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- 2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
- 3) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.¹³

¹³ Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.263

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.¹⁴

Pendekatan *yuridis-empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 17

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 134.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskriptif analitis karena hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit perbankan.¹⁶

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Surakarta. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu wawancara dengan pihak BSM dan dengan konsumen atau nasabah. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnya. Agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada:

- 1) Kepala Divisi Gadai Emas di BSM Cabang Surakarta

¹⁶ Soekanto, Soejono. *Op.Cit.*, hal. 23

2) Staf karyawan Divisi Gadai Emas di BSM Cabang Surakarta

3) Nasabah gadai emas

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan kepada responden, dalam hal ini adalah Kepala Divisi Gadai Emas Syariah, staf karyawan, dan konsumen/nasabah gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah Cabang Surakarta. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan *research*.¹⁷ Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan dengan berdasarkan pada pedoman wawancara sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti. Pengumpulan

¹⁷ *Ibid*, hal 66

data melalui studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa dasar hukum pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah, meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹⁸

Rincian analisis data meliputi peraturan perundang-undangan, teori dan konsep gadai syariah. Melalui metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yaitu pelaksanaan gadai syariah di BSM Cabang Surakarta.

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Reduksi data berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Penyajian data adalah penyajian informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca dan dipahami. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap.

¹⁸ Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal. 178

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi diuraikan menjadi lima bab. Adapun maksud dari pembagian ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi Tinjauan Umum tentang Gadai: Pengertian Gadai, Sifat-sifat Gadai, Obyek Gadai, Terjadinya Gadai, Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai, Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai, dan Hapusnya Gadai. Tinjauan Umum tentang Gadai Syariah: Pengertian Gadai Syariah atau *Ar-Rahn*, Landasan Syariah *Ar-Rahn*, Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai, Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad, Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadaian, Resiko *Ar-Rahn*, Berakhirnya Akad *Rahn*, Penyitaan dan Kegiatan Pelelangan (*Auction Ar-Rahn*), Persamaan dan Perbedaan antara *Rahn* dengan Gadai Umum. Tinjauan Umum tentang Gadai Emas Syariah: Pengertian Gadai Emas Syariah, Dasar Hukum Gadai Emas Syariah, Subjek dan Objek Gadai Emas Syariah, Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Emas Syariah, dan Prosedur Gadai Emas Syariah.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi: *Pertama*, Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta; *Kedua*, Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum

Islam dan prinsip syari'ah tentang *rahn* emas; *Ketiga*, Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. Sedangkan Bab IV Penutup: berisi kesimpulan dan saran.